

WALI KOTA JAMBI INSTRUKSIKAN LURAH BANTU UPAYA TINGKATKAN PEMUNGUTAN PBB



Wali Kota Jambi Syarif Fasha. ANTARA/Tuyani

<https://jambi.antaranews.com/berita/535617/wali-kota-jambi-instruksikan-lurah-bantu-upaya-tingkatkan-pemungutan-pbb>

JAMBI - Wali Kota Jambi Syarif Fasha menginstruksikan seluruh lurah hingga ketua RT untuk berupaya meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilingkungan masing-masing. "Caranya, dengan mencari sumber baru. Sumber baru itu didapatkan dari bangunan yang baru dibangun. Jadi, lurah harus lihat di mana ada pembangunan baru," katanya di Jambi, Senin.

Wali Kota Jambi juga meminta kelurahan melakukan pendataan ulang, "Lihat apakah ada luas bangunan yang bertambah, data ulang dan beri datanya ke BPPRD Kota Jambi untuk diverifikasi ke lapangan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Nella Ervina juga meminta kelurahan untuk berkontribusi pada peningkatan pungutan pajak. "Tentu akan menindaklanjuti arahan Wali Kota, pertama terkait kewilayahan dan partisipasi aktif seluruh lurah untuk membantu peningkatan target karena bagaimanapun juga banyak objek pajak yang harus ditindaklanjuti," katanya.

Dia menjelaskan untuk pencapaian realisasi pajak yang dihimpun BPPRD Kota Jambi sepanjang 2022 sebesar Rp302 miliar. "Capaian tahun 2022 dari target sekitar Rp321 miliar, tercapai Rp302 miliar atau 94,55 persen. Ada delapan objek pajak hang

melampaui target dan ada dua yang tidak melampaui yakni reklame dan pajak air tanah," terangnya.

Dia menjelaskan capaian PBB mencapai 100 persen. Ini merupakan capaian 100 persen kedua setelah tahun lalu juga mencapai 100 persen.

Untuk itu, dia mengingatkan kelurahan untuk membantu pemutakhiran data objek pajak di daerah masing-masing untuk meningkatkan realisasi pajak. "Kami berharap data yang diberikan lurah bisa mendukung BPPRD dalam melakukan pemutakhiran data," terangnya.

Lebih lanjut, kata dia, untuk tahun 2023 realisasi pajak ditargetkan sebesar Rp355 miliar. Ditargetkan keseluruhan objek pajak mengalami peningkatan. "Kami siap untuk melakukan percepatan pemungutan, artinya ada beberapa jenis pajak yang diyakini harus minimal 10 persen setiap bulannya tercapai untuk mengejar target," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.antaraneews.com/berita/535617/wali-kota-jambi-instruksikan-lurah-bantu-upaya-tingkatkan-pemungutan-pbb>, Wali Kota Jambi Instruksikan lurah bantu upaya tingkatkan pemungutan PBB, 9 Januari 2023.
2. <https://www.sjbnews.co.id/welcome/detail/6826/wali-kota-fasha-instruksikan-lurah-bantu-tingkatkan-pemungutan-pbb>, Wali Kota Fasha Instruksikan Lurah Bantu Tingkatkan Pemungutan PBB, 11 Januari 2023.

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB
- c. PBJT

¹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

- d. Pajak Reklame
- e. PAT
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Perda Kota Jambi tentang PBB Perkotaan), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.³ Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;

² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

³ Pasal 3 ayat (1) Perda Kota Jambi tentang PBB Perkotaan

- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Kelurahan dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.⁴

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁵ Sedangkan, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁶ Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perda Kota Jambi tentang PBB Perkotaan, setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan Walikota atau Pejabat yang berwenang. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁴ Pasal 3 ayat (3) Perda Kota Jambi tentang PBB Perkotaan

⁵ Pasal 4 ayat (1) Perda Kota Jambi tentang PBB Perkotaan

⁶ Pasal 4 ayat (2) Perda Kota Jambi tentang PBB Perkotaan

⁷ Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Jambi tentang PBB Perkotaan

⁸ Pasal 15 ayat (1) Perda Kota Jambi tentang PBB Perkotaan